

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota. Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- Dasar hukum : UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 49 Tahun 1960; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997 jo. UU Nomor 19 Tahun 2000; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 37 Tahun 1998; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Jasa Usaha yang memuat hal-hal, yaitu:

- a. Ketentuan umum;
- b. Nama, objek dan subyek pajak;
- c. Dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak;
- d. Wilayah pemungutan;
- e. Masa pajak dan saat pajak terutang;
- f. Pembayaran dan penetapan pajak;
- g. Penagihan;
- h. Keberatan dan banding;
- i. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- j. Pengembalian kelebihan pembayaran dan pemeriksaan;
- k. Kedaluwarsa;
- l. Insentif pemungutan;
- m. Ketentuan khusus;
- n. Penyidikan;
- o. Ketentuan pidana;
- p. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada

CATATAN : ---